



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 26 Januari 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 4 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ismail, S.H. dkk. Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 84, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps tanggal 20 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 65/Pid.Sus/2022 /PN Pps, tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps, tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merek Yun Jung Kids;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pendapat pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa

Halaman 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps



memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau dengan kata lain bahwa Terdakwa bukan melakukan persetubuhan melainkan melakukan perbuatan cabul terhadap anak, adapun pendapat tersebut didapatkan dengan berdasarkan alasan bahwa berdasarkan keterangan Saksi S, dirinya tidak melihat alat kelamin Anak D mengeluarkan darah dan hanya ada luka lecet dibagian bibir alat kelamin, yang mana keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 440/023/RSUD-PP/VER/IX/2022 tanggal 23 September 2022 terhadap Anak D didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Anak pada genitalia mengalami robekan lama pada hymen arah jam lima atau hanya satu arah saja. Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan seorang kepala keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-64/P.Pisau/11/2022 tanggal 1 Desember 2022, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah Terdakwa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak D berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6211-LT-2xx72x19-00xx atas nama Anak D lahir tanggal 20 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Tanggal 14 Juli 2019, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib saat Anak D diajak temannya Sdr. Anak R untuk bermain di rumah Terdakwa, saat sedang bermain tersebut Anak D didatangi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memangku dan mencium kedua pipinya dan juga mencium bibir Anak D, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak D untuk membuka baju hingga telanjang, kemudian Terdakwa menyuruhnya tidur diranjang didalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak D, Terdakwa juga menghisap payudara Anak D dengan mulutnya, selanjutnya Terdakwa melepas celana dalamnya dan membuka kedua kaki Anak D, lalu jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak D, karena sakit Anak D berteriak “SAKIT OM”, tapi dijawab oleh Terdakwa “JANGAN GITU, TIDAK APA-APA”, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak D dan menggoyangkan pantatnya naik maju dan mundur, tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut (pusar) Anak D. Setelah itu Terdakwa menggendong Anak D masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak D dan membersihkan sperma diperut Anak D, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Anak D sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya Anak D memakai bajunya dan langsung pulang. Saat Terdakwa menyetubuhi Anak D tersebut, alat kelamin Anak D mengeluarkan darah dan pada saat kencing terasa sakit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Anak D sedang bermain didepan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak D sambil bilang “MAU JAJAN DAN ROTI KAH”, lalu Anak D mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berbisik “KAMU MAU BELI SEPEDA KAH” dan dijawab oleh Anak D “IYA”, lalu Terdakwa bilang “KAMU MAU BELIKAN HP DAN BAJU TIDAK” dijawab oleh Anak D “MAU”, Terdakwa bilang lagi “KAMU MAU DUIT TIDAK” dijawab oleh Anak D “MAU”. Lalu Terdakwa menyuruh Anak D masuk kedalam kamar Terdakwa

Halaman 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak D. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak D untuk membuka bajunya hingga telanjang serta Terdakwa menyuruh Anak D untuk tidur diranjang, lalu Terdakwa melepas celana dalamnya dan membuka kedua kaki Anak D, lalu jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak D, karena sakit Anak D berteriak "SAKIT OM", tapi dijawab oleh Terdakwa "JANGAN GITU, TIDAK APA-APA", selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak D dan menggoyangkan pantatnya naik maju dan mundur, tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut (pusar) Anak D. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak D ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya dan membersihkan sperma diperutnya, selanjutnya Anak D memakai bajunya dan langsung pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Anak D sedang bermain didepan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak D sambil bilang "MAU JAJAN DAN ROTI KAH", lalu Anak D mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berbisik "KAMU MAU BELI SEPEDA KAH" dan dijawab oleh Anak D "IYA", lalu Terdakwa bilang "KAMU MAU BELIKAN HP DAN BAJU TIDAK" dijawab oleh Anak D "MAU", Terdakwa bilang lagi "KAMU MAU DUIT TIDAK" dijawab oleh Anak D "MAU". Lalu Terdakwa menyuruh Anak D masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak D. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak D untuk membuka bajunya hingga telanjang serta Terdakwa menyuruh Anak D untuk tidur diranjang, lalu Terdakwa melepas celana dalamnya dan membuka kedua kaki Anak D, lalu jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak D, karena sakit Anak D berteriak "SAKIT OM", tapi dijawab oleh Terdakwa "JANGAN GITU, TIDAK APA-APA", selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak D dan menggoyangkan pantatnya naik maju dan mundur, tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut (pusar) Anak D. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak D ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya dan membersihkan sperma diperutnya, selanjutnya Anak D memakai bajunya dan langsung pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Anak D sedang bermain didepan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak D sambil bilang "MAU JAJAN DAN ROTI KAH", lalu Anak

Halaman 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berbisik "KAMU MAU BELI SEPEDA KAH" dan dijawab oleh Anak D "IYA", lalu Terdakwa bilang "KAMU MAU BELIKAN HP DAN BAJU TIDAK" dijawab oleh Anak D "MAU", Terdakwa bilang lagi "KAMU MAU DUIT TIDAK" dijawab oleh Anak D "MAU". Lalu Terdakwa menyuruh Anak D masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak D. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak D untuk membuka bajunya hingga telanjang serta Terdakwa menyuruh Anak D untuk tidur diranjang, lalu Terdakwa melepas celana dalamnya dan membuka kedua kaki Anak D, lalu jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak D, karena sakit Anak D berteriak "SAKIT OM", tapi dijawab oleh Terdakwa "JANGAN GITU, TIDAK APA-APA", selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak D dan menggoyangkan pantatnya naik maju dan mundur, tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut (pusar) Anak D. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak D ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya dan membersihkan sperma diperutnya, selanjutnya Anak D memakai bajunya dan langsung pulang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat itu Anak D sedang bermain didepan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak D sambil bilang "MAU JAJAN DAN ROTI KAH", lalu Anak D mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berbisik "KAMU MAU BELI SEPEDA KAH" dan dijawab oleh Anak D "IYA", lalu Terdakwa bilang "KAMU MAU BELIKAN HP DAN BAJU TIDAK" dijawab oleh Anak D "MAU", Terdakwa bilang lagi "KAMU MAU DUIT TIDAK" dijawab oleh Anak D "MAU". Lalu Terdakwa menyuruh Anak D masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak D. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak D untuk membuka bajunya hingga telanjang serta Terdakwa menyuruh Anak D untuk tidur diranjang, lalu Terdakwa melepas celana dalamnya dan membuka kedua kaki Anak D, lalu jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak D, karena sakit Anak D berteriak "SAKIT OM", tapi dijawab oleh Terdakwa "JANGAN GITU, TIDAK APA-APA", selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak D dan menggoyangkan pantatnya naik maju dan mundur, tak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut (pusar) Anak D. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak D ke kamar mandi untuk membersihkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya dan membersihkan sperma diperutnya, selanjutnya Anak D memakai bajunya dan langsung pulang;

- Bahwa Anak D mau disetubuhi Terdakwa karena ia diberi jajan, roti dan uang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak D yang dituangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/023/RSUD-PP/VER/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIONNA FELICIA, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan : Robekan lama pada hymen jam lima, dengan kesimpulan : Anak D didapatkan pada genitalia robekan lama pada hymen arah jam lima, dan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kejadian tersebut diatas baik bagi keluarga Anak D maupun terhadap Anak D sendiri, juga telah dilakukan pendampingan oleh RENSI, M.Psi, PSIKOLOG selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial Pekerja Sosial terhadap anak korban Anak D yang hasilnya dituangkan dalam Surat Laporan Hasil Penelitian Sosial.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib dan hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah Terdakwa Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak D berdasarkan Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6211-LT-2xx72xx9-00xx atas nama Anak D lahir tanggal 20 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulang Pisau Nomor Induk Kependudukan: 6xx1076xxx1130xx1 Tanggal 14 Juli 2019, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib saat Anak D diajak temannya Sdr. Anak R untuk bermain dirumah Terdakwa, saat sedang bermain tersebut Anak D didatangi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memangku dan mencium kedua pipinya dan juga mencium bibir Anak D, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak D untuk membuka baju hingga telanjang, kemudian Terdakwa menyuruhnya tidur diranjang didalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak D, Terdakwa juga menghisap payudara Anak D dengan mulutnya, selanjutnya Terdakwa melepas celana dalamnya dan membuka kedua kaki Anak D, lalu jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak D, karena sakit Anak D berteriak “SAKIT OM”, tapi dijawab oleh Terdakwa “JANGAN GITU, TIDAK APA-APA”, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Anak D sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), setelah itu Anak D memakai bajunya dan langsung pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Anak D sedang bermain didepan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak D sambil bilang “MAU JAJAN DAN ROTI KAH”, lalu Anak D mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berbisik “KAMU MAU BELI SEPEDA KAH” dan dijawab oleh Anak D “IYA”, lalu Terdakwa bilang “KAMU MAU BELIKAN HP DAN BAJU TIDAK” dijawab oleh Anak D “MAU”, Terdakwa bilang lagi “KAMU MAU DUIT TIDAK” dijawab oleh Anak D “MAU”. Lalu Terdakwa menyuruh Anak D masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak D. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak D untuk membuka bajunya hingga telanjang serta Terdakwa menyuruh Anak D untuk tidur diranjang, lalu Terdakwa melepas celana dalamnya dan membuka kedua kaki Anak D, lalu jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak D, karena sakit Anak D berteriak “SAKIT OM”, tapi dijawab oleh Terdakwa “JANGAN GITU, TIDAK APA-APA”, setelah itu Anak D memakai bajunya dan langsung pulang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Anak D sedang bermain didepan rumah Terdakwa, Terdakwa

Halaman 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Anak D sambil bilang “MAU JAJAN DAN ROTI KAH”, lalu Anak D mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berbisik “KAMU MAU BELI SEPEDA KAH” dan dijawab oleh Anak D “IYA”, lalu Terdakwa bilang “KAMU MAU BELIKAN HP DAN BAJU TIDAK” dijawab oleh Anak D “MAU”, Terdakwa bilang lagi “KAMU MAU DUIT TIDAK” dijawab oleh Anak D “MAU”. Lalu Terdakwa menyuruh Anak D masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak D. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak D untuk membuka bajunya hingga telanjang serta Terdakwa menyuruh Anak D untuk tidur diranjang, lalu Terdakwa melepas celana dalamnya dan membuka kedua kaki Anak D, lalu jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak D, karena sakit Anak D berteriak “SAKIT OM”, tapi dijawab oleh Terdakwa “JANGAN GITU, TIDAK APA-APA”, setelah itu Anak D memakai bajunya dan langsung pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Anak D sedang bermain didepan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak D sambil bilang “MAU JAJAN DAN ROTI KAH”, lalu Anak D mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berbisik “KAMU MAU BELI SEPEDA KAH” dan dijawab oleh Anak D “IYA”, lalu Terdakwa bilang “KAMU MAU BELIKAN HP DAN BAJU TIDAK” dijawab oleh Anak D “MAU”, Terdakwa bilang lagi “KAMU MAU DUIT TIDAK” dijawab oleh Anak D “MAU”. Lalu Terdakwa menyuruh Anak D masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak D. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak D untuk membuka bajunya hingga telanjang serta Terdakwa menyuruh Anak D untuk tidur diranjang, lalu Terdakwa melepas celana dalamnya dan membuka kedua kaki Anak D, lalu jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak D, karena sakit Anak D berteriak “SAKIT OM”, tapi dijawab oleh Terdakwa “JANGAN GITU, TIDAK APA-APA”, setelah itu Anak D memakai bajunya dan langsung pulang;

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saat itu Anak D sedang bermain didepan rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak D sambil bilang “MAU JAJAN DAN ROTI KAH”, lalu Anak D mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berbisik “KAMU MAU BELI SEPEDA KAH” dan dijawab oleh Anak D “IYA”, lalu Terdakwa bilang “KAMU MAU BELIKAN HP DAN BAJU TIDAK” dijawab oleh Anak D “MAU”, Terdakwa bilang lagi “KAMU MAU DUIT TIDAK” dijawab oleh Anak D

Halaman 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“MAU”. Lalu Terdakwa menyuruh Anak D masuk kedalam kamar Terdakwa dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak D. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak D untuk membuka bajunya hingga telanjang serta Terdakwa menyuruh Anak D untuk tidur diranjang, lalu Terdakwa melepas celana dalamnya dan membuka kedua kaki Anak D, lalu jari telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin Anak D, karena sakit Anak D berteriak “SAKIT OM”, tapi dijawab oleh Terdakwa “JANGAN GITU, TIDAK APA-APA”, setelah itu Anak D memakai bajunya dan langsung pulang;

- Bahwa Anak D mau dicabuli Terdakwa karena ia diberi jajan, roti dan uang oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak D yang dituangkan dalam Surat Visum Et Revertum Nomor : 440/023/RSUD-PP/VER/IX/2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FIONNA FELICIA, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan : Robekan lama pada hymen jam lima, dengan kesimpulan : Anak D didapatkan pada genitalia robekan lama pada hymen arah jam lima, dan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kejadian tersebut diatas baik bagi keluarga Anak D maupun terhadap Anak D sendiri, juga telah dilakukan pendampingan oleh RENSI, M.Psi, PSIKOLOG selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial Pekerja Sosial terhadap anak korban Anak D yang hasilnya dituangkan dalam Surat Laporan Hasil Penelitian Sosial.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi Anak D, tanpa berjanji yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa dalam persidangan Anak didampingi oleh ibu kandung bernama Saksi S;
- Bahwa setiap hari Anak tinggal bersama dengan kedua orang tua dan seorang adik;
- Bahwa Anak kenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga rumah dari Anak;
- Bahwa Anak lahir di Tumbang Jalemu, Kabupaten Gunung Mas, pada tanggal 20 November 2013;
- Bahwa Anak saat ini berumur 9 (sembilan) tahun dan masih duduk dibangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar Negeri;
- Bahwa Anak sering bermain di rumah Terdakwa bersama-sama dengan teman Anak yang bernama Anak F dan Anak D;
- Bahwa Anak pernah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali namun tanggalnya Anak sudah lupa namun di bulan September 2022;
- Bahwa sepulang sekolah sekitar jam 12.00 WIB, Anak sering bermain bersama dengan Anak F, Anak D dan Anak R di halaman rumah;
- Bahwa pada saat bermain Anak bersama Anak F dan Anak D sering dipanggil oleh Terdakwa untuk main ke dalam kamarnya, dan sama-sama pernah dipangku, dicium di bagian pipi, serta diiming-imingi jajanan;
- Bahwa Anak F dan Anak D tidak sampai disuruh berbaring di kasur dan alat kelaminnya dimasuki oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak dipangku, dicium, dan disuruh Terdakwa rebahan di kasurnya, Terdakwa menyuruh Anak F dan Anak D untuk keluar rumah;
- Bahwa Anak mau bermain di kamar Terdakwa karena sering diberikan uang jajan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), diberikan jajan/makanan berupa roti, dijanjikan akan diberikan handphone dan dibelikan sepeda;
- Bahwa sepulang sekolah sekitar jam 13.00 WIB, Anak pernah diajak seorang teman yang bernama Anak R untuk bermain di rumah Terdakwa, lalu Anak diajak Terdakwa bermain di dalam kamar miliknya



lalu Anak dipangku dan dicium di kedua pipi dan mencium bibir Anak, lalu Anak disuruh Terdakwa untuk membuka baju/telanjang, lalu Anak disuruh tidur di ranjang, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak, lalu kedua payudara Anak dihisap menggunakan mulut oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalamnya dan membuka kedua kakinya, lalu telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke kelamin Anak, lalu Anak berteriak "sakit om" dan di jawab Terdakwa "jangan gitu, tidak apa-apa" lalu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke alat kelamin Anak, dan menggoyangkan pantatnya maju dan mundur lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut (pusat) Anak;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengeluarkan cairan, Anak digendong ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak dan membersihkan cairan sperma yang ada diperut Anak. Hingga akhirnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lalu Anak memakai baju dan langsung pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak mengalami sakit pada saat kencing;

- Bahwa Anak pernah melawan Terdakwa dengan cara menendang perutnya karena kesakitan alat kelamin (vagina) Anak dimasuki menggunakan jari tangan dan dimasuki alat kelamin (penis) Terdakwa;

- Bahwa Anak baru berani bercerita kepada ibu kandung yakni Saksi Susi Karlina Binti Talawang pada hari Selasa, 21 September 2022, jam 15.00 WIB karena selama ini Anak diancam oleh Terdakwa yang pernah mengatakan "jangan bilang sama mama mu atau orang lain, nanti ku bunuh mamah kamu";

- Bahwa Anak mengalami ketakutan dan trauma setiap kali melihat Terdakwa;

- Bahwa benar barang yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merek Yun Jung Kids, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning merupakan milik Anak yang pernah digunakan pada saat dipegang-pegang badan Anak oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyampaikan bahwa dirinya pernah mencabuli namun tidak pernah menyetubuhi Anak D, serta Terdakwa tidak memasukkan jari tangan kedalam alat kelamin Anak D melainkan hanya memasukkan jari tangan ke



dalam celana Anak dan menggesekkan jari telunjuk di sekitar alat kelamin Saksi D;

2. Saksi S, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah ibu rumah tangga sekaligus bekerja menyadap karet, sehingga tidak setiap waktu selalu menemani Anak di rumah ataupun bermain bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan tetangga yang baru bermukim di Jabiren selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan persetubuhan dan pencabulan yang dialami anak kandung saksi;
- Bahwa yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak kandung saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa anak kandung saksi yang menjadi korban bernama Anak D yang lahir di Tumbang Jalemu, Kabupaten Gunung Mas, pada tanggal 20 November 2013, yang saat ini berusia 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar Negeri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami anak kandung saksi bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 09.00 WIB, saat saksi bertamu ke rumah adik dari Saksi L, kemudian datang Saksi E lalu memberitahu agar anak saksi Anak D jangan lagi bermain ke rumah Terdakwa karena menurut Saksi M bahwa Terdakwa memberikan jajanan (makanan ringan) kepada Anak F, Anak D, dan Anak Di kemudian di cium-cium pipinya;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba bertanya kepada Anak D namun awalnya Anak D menjawab tidak ada, lalu Saksi Ei berkata "*coba panggil Anak D kesini kita interogasi sama-sama*", lalu adik dari Saksi L memanggil Saksi L, beberapa saat kemudian datang Saksi L bersama anaknya Saksi D. Bahwa kemudian kami menanyakan kepada anak-anak agar menceritakan kejadian yang dialaminya lalu Anak D berkata bahwa benar Terdakwa ada mencium pipinya lalu setelah itu kami pulang kerumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah karena saksi masih penasaran, saksi kembali mencoba bertanya kepada Anak D, yang kemudian saksi kaget karena Anak D bercerita ternyata Anak D telah dicabuli dan juga disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak D cara Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan dengan cara anak saksi di pangku dan di cium di kedua pipinya dan juga di cium bibir, lalu disuruh Terdakwa untuk membuka baju/telanjang, lalu Anak D disuruh tidur di ranjang, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak D, lalu kedua payudara Anak D dihisap menggunakan mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalamnya dan membuka kedua kaki Anak D, lalu jari tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke kelamin Anak D, lalu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Anak D, dan menggoyangkan pantatnya maju dan mundur lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut (pusat) Anak D;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 12.00 WIB, setelah saksi mengetahui Anak D dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi mendatangi rumah Saksi L lalu menceritakan kejadiannya tersebut kemudian bersama-sama melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi D selaku Ketua RT. 05 lalu setelahnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada sekira jam 17.00 WIB datang Ketua RT.05 Saksi D ke rumah Saksi dan meminta agar datang ke rumah Saksi B yang merupakan keluarga dari Terdakwa agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, lalu Saksi bersama Anak D dan suami Saksi Sdr. A pergi ke rumah Saksi B. Lalu sesampainya di rumah Saksi B, Saksi melihat Terdakwa sudah ada di dalam rumah Saksi B, kemudian pihak keluarga Terdakwa mengajukan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan menawarkan uang damai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pengobatan Anak D, namun Saksi menolak dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jabiren Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian ini dari cerita Anak D sendiri;
- Bahwa bertempat di rumah Saksi B, Saksi bertanya kepada Anak D apakah pernah dilecehkan dan alat kelaminnya (vagina) dimasuki alat kelamin (penis) Terdakwa, yang mana pada saat itu Anak D mengangguk

Halaman 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh suami Saksi Sdr. A, Saksi B, Saksi D, dan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi dan suami saksi Sdr. A melaporkan kejadian yang dialami Anak D ke Polsek Jabiren Raya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak D ia disetubuhi dan dicabuli Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- Pertama kali pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 13.00 wib di dalam kamar / rumah Terdakwa Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Lalu yang kedua pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 13.00 wib di dalam kamar / rumah Terdakwa Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Lalu yang ketiga pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira jam 13.00 wib di dalam kamar / rumah Terdakwa Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Lalu yang keempat pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 13.00 wib di dalam kamar / rumah Terdakwa Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;
- Lalu yang kelima pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira jam 13.00 wib di dalam kamar / rumah Terdakwa Jabiren Raya Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak D setelah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak D, pada alat kelamin Anak D ada mengeluarkan darah dan merasa sakit pada saat kencing;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang diceritakan Anak, Saksi ada melihat alat kelamin Anak D di rumah Saksi, yang saksi lihat ada luka/lecet dibagian bibir alat kelamin Anak D;

- Bahwa selain Anak D yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yaitu Anak De dan Anak F;

- Bahwa benar barang yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merek Yun Jung Kids, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning merupakan milik Anak D;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyampaikan bahwa dirinya pernah mencabuli namun tidak pernah menyertubuhi Anak D;

3. Saksi M, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Anak F, selain itu ada korban lain bernama Anak D;
- Bahwa anak perempuan lain lagi yang menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa tersebut yaitu Anak De, Saksi mengetahuinya bahwa Anak De menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa dari ibu kandungnya bernama Saksi L;
- Bahwa pengakuan dari anak saksi yakni Anak F, dirinya dicium pipi dan dipeluk oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar/rumah Terdakwa yang berlokasi di Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pencabulan yang dimaksud Anak F adalah pada saat Anak F, Anak D, Anak De dan Anak R sedang bermain di rumah Terdakwa, lalu Anak F, Anak D dan Anak R dipanggil ke dalam kamar oleh Terdakwa, lalu Anak F diberikan permen oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak F sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pengakuan Anak F, yang selanjutnya terjadi Anak F diberi jajanan berupa permen lalu Anak F keluar dari kamar Terdakwa sedangkan Anak D tinggal di dalam kamar. Hingga kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak D keluar dari kamar dengan membawa uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anak D, "kamu diapakan aja oleh Bapak K " dan dijawab oleh Anak D "saya dicium oleh Bapak K ". Selanjutnya setelah Saksi sampai di Polres Pulang Pisau, Saksi diberitahukan oleh Saksi S ibu kandung dari Anak D bahwa Anak D menjadi korban pencabulan dan persetubuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi yang bernama Anak F ke rumah Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja. Sedangkan Anak D, Anak D dan Anak R sering bermain di halaman dan rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sehingga Saksi mengetahui karena melihat secara langsung bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 13.00 WIB, Anak D, Anak F, dan Anak D bermain di halaman dan dalam rumah Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi L, dibawah janji yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga di Jabiren namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak saksi bernama Anak De dan Anak D;
- Bahwa anak perempuan lain lagi yang menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa tersebut yaitu Anak F;
- Bahwa pengakuan dari anak saksi bernama Anak De bahwa dirinya dicabuli pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, sekira jam 13.00 WIB, di dalam kamar/rumah Terdakwa di Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Anak De sedang bermain di depan rumah Terdakwa bersama temannya yang bernama Anak D dan Anak R. kemudian mereka dipanggil Terdakwa masuk ke dalam rumahnya lalu Anak D, Anak D dan Anak R disuruh masuk ke dalam rumah Terdakwa dan merekapun masuk kedalam rumah Terdakwa ke dapurnya, saat itu Anak D dipeluk dan dicium di pipi sebelah kanan dan di pipi sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa, lalu Anak De diberi permen dan kue. Yang mana setelah itu Anak De, Anak D dan Anak R keluar rumah dan bermain di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak De ia dicabuli Terdakwa hanya 1 kali saja, namun Anak De sering melihat Terdakwa memeluk, mencium dan meraba-raba badan Anak D di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pengakuan dari Anak De mengapa ia mau diperlakukan seperti itu, karena diberikan jajan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui jika anak kandung saksi bernama Anak De dicabuli oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 09.00 WIB, pada saat itu saksi ke rumah adik saksi dan di rumah tersebut sudah ada Saksi S serta anaknya (Anak D) dan Saksi E. Bahwa kemudia Saksi E ada mengatakan bahwa Anak F anak kandung Saksi M diberikan jajan lalu dicium oleh Terdakwa, dan pada saat itu ada Saksi E, lalu Saksi E berkata pada saksi agar memantau dan menanyakan anak kandung saksi bernama Anak De mengenai kemungkinan perbuatan tidak pantas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar kabar itu saksi langsung menanyakan kepada anak kandung saksi yang bernama Anak De, yang mana pada saat saksi tanya Anak De menjawab bahwa dirinya telah dicabuli dengan cara dipeluk dan dicium di pipi sebelah kanan dan di pipi sebelah kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ada menanyakan kepada Anak F bahwa dirinya juga telah menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memanggil Anak F masuk ke dalam rumahnya lalu Anak F, Anak D, dan Anak R disuruh masuk ke kamar Terdakwa dan Anak D menunggu di depan kamar. Lalu Anak F dicium pipi kiri oleh Terdakwa setelah itu Anak F diberi permen sebanyak dua buah;
- Bahwa selanjutnya saksi juga menanyakan secara langsung kepada Anak D bahwa dirinya juga menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Anak D diajak temannya yang bernama Anak R untuk bermain di rumah Terdakwa, lalu Anak D dipangku dan dicium di kedua pipi dan mencium bibir Anak D, kemudian Anak D disuruh Terdakwa untuk membuka baju/telanjang, lalu Anak D disuruh tidur di ranjang, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak D, lalu kedua payudara Anak D dihisap menggunakan mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalamnya dan membuka kedua kaki Anak D, lalu telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke kelamin Anak D, lalu Anak D berteriak "sakit om" dan di jawab Terdakwa "jangan gitu, tidak apa-apa" lalu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke alat kelamin Anak D, dan menggoyangkan pantatnya maju dan mundur lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut (pusar) Anak D. Lalu Anak D digendong ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak D dan membersihkan sperma yang ada diperut Anak D. Lalu Terdakwa

Halaman 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps



memberikan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lalu Anak D memakai bajunya dan langsung pulang;

- Bahwa setelah mengetahui Anak De, Anak F dan Anak D menjadi korban pencabulan Terdakwa, selanjutnya saksi (bersama anak saksi yang bernama Anak De), dan Saksi S (bersama anaknya yang bernama Anak D) menuju ke rumah Saksi D selaku Ketua RT, dan menceritakan kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dialami Anak D, Anak F, dan Anak De. Selanjutnya Saksi D ada menanyakan secara langsung terhadap Anak D, Anak F, dan Anak D, selanjutnya Saksi D mendatangi rumah Saksi B untuk mengamankan Terdakwa agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak D berusia 9 (sembilan) tahun, Anak F berumur 6 (enam) tahun dan Anak De berumur 6 (enam) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi E, dibawah janji yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa Anak D saksi kenal karena dirinya anak dari Saksi S warga Jabiren, dengan Anak De saksi kenal karena dirinya anak dari Saksi L warga Desa Jabiren, dengan Anak F saksi kenal karena dirinya anak dari Saksi M warga Jabiren;
- Bahwa Anak D, Anak F dan Anak D merupakan anak didik saksi di sekolah minggu Gereja;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika Anak D, Anak F dan Anak D menjadi korban pencabulan dan persetubuhan yaitu : awalnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 08.00 WIB, pada saat itu Saksi ke rumah Saksi M (ibu kandung Anak F). Lalu saksi bertanya kepada Saksi M "kenapa Anak F tidak keluar rumah" dan dijawab Saksi M berkata "bahwa Anak F, Anak D dan Anak De main di rumah Terdakwa dikasih jajan permen lalu dicium-cium". Lalu saksi terkejut dengan mengatakan "kenapa dicium";



- Bahwa selanjutnya saksi pulang menuju rumah, saat dalam perjalanan pulang saksi melihat di rumah Terdakwa ada Saksi S (bersama Anak D Angreini), Saksi L (bersama Anak De), lalu saksi mampir ke rumah Sdri. N (adik dari Saksi L), lalu berkata dengan mereka "jangan lagi main di rumah Mama F, karena F dikurung ibunya karena pernah dikasih permen oleh Terdakwa kemudian dicium-cium oleh Terdakwa". Lalu Saksi S Karlina langsung menanyakan kepada Anak D, dan Anak D ada dikasih jajan oleh Terdakwa dan Terdakwa setelah memberikan jajan lalu Anak D dicium-cium oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi L juga menanyakan kepada anaknya yang bernama Anak De bahwa dirinya benar ada dikasih jajan oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa memberikan jajan lalu mencium Anak De. Selanjutnya saksi dipanggil orang tua saksi untuk pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak D berumur 9 (sembilan) tahun, Anak F berumur 6 (enam) tahun dan Anak De berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berdomisili di Jabiren kurang lebih 2 (dua) bulan, dan sebelumnya tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di Jabiren bersama dengan seorang anak yang telah menikah, adapun istrinya tinggal di Banjarmasin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi D, dibawah janji yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena merupakan warga Jabiren namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Rt Jabiren dimana Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga pendatang di Rt. Jabiren yang tinggal bersama dengan anaknya yang sudah menikah, sedangkan istri Terdakwa tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa telah tinggal menjadi warga di Rt. Jabiren selama kurang lebih 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pencabulan dan persetubuhan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah anak perempuan dibawah umur yang bernama Anak F dan Anak De. Sedangkan Anak D menjadi korban pencabulan dan persetubuhan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak F dicabuli dengan cara dicium di pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali oleh Terdakwa. Anak De dicabuli dengan cara dicium di pipi sebanyak 1 (dua) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak D dicabuli dan disetubuhi dengan cara dicium, diremas payudara dan disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Anak F, Anak De dan Anak D untuk hari dan tanggal terjadinya peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang dialami oleh para korban, namun perbuatan Terdakwa kepada para anak korban tersebut terjadi pada bulan September 2022, bertempat di dalam kamar/rumah Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 12.00 WIB Saksi L (bersama anaknya yang bernama Anak De), Saksi M (bersama anaknya yang bernama Anak F) dan Saksi S (bersama anaknya yang bernama Anak D) datang ke rumah menemui saksi, Lalu Saksi L mengatakan bahwa anak perempuan yang bernama Anak F dan Anak De telah menjadi korban pencabulan dengan cara di cium dengan diiming-imingi jajanan berupa roti dan permen. Sedangkan Anak D menjadi korban pencabulan dan persetubuhan, yang mana Anak D diberi jajanan berupa roti, permen dan uang;
- Bahwa saksi ada menanyakan secara langsung kepada Anak D di rumah saksi bahwa benar Anak D telah dicabuli dengan cara pipi dan bibir dicium, kedua payudara di pegang/remas lalu Anak D ditelanjangi dan disetubuhi di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat keadaan Anak F, Anak De dalam keadaan takut dan trauma dan saksi tidak ada menanyakan langsung kepada Anak F dan Anak De karena masih dalam keadaan trauma dan takut. Sedangkan Anak D pada saat saksi tanyakan tentang kejadian tersebut, keadaan Anak D dalam ketakutan dan trauma namun saksi sempat bertanya kepada Anak D tentang pencabulan dan persetubuhan yang Anak D alami;

Halaman 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak perempuan, selanjutnya saksi mendatangi keluarga dari Terdakwa di RT. 3 yang bernama Saksi B agar Terdakwa diamankan untuk menghindari keluarga korban melakukan perbuatan yang tidak diinginkan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 17.00 wib saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi Bertho dengan mengatakan bahwa masalah tersebut di selesaikan secara kekeluargaan. Lalu saksi mendatangi rumah Anak D, dengan mengatakan bahwa pihak keluarga Terdakwa meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Lalu saksi, ayah kandung Anak D yakni Sdr. A, dan ibu kandung Anak D yakni Saksi S pergi menuju rumah Saksi B, setelah sampai di rumah Saksi B lalu kami membicarakan agar permasalahan pencabulan dan persetubuhan diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi mendengar bahwa pihak keluarga Terdakwa ingin berdamai dengan biaya berobat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu dari pihak keluarga Anak D tidak mau dan keberatan akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak D dan melanjutkan permasalahan tersebut ke proses hukum;
- Bahwa selanjutnya saksi dan ayah kandung Anak D yakni Sdr. A pulang ke rumah dan ibu kandung Anak D yang bernama Saksi S melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Saksi B tersebut, Terdakwa ada di dalam rumah dan Terdakwa ikut secara langsung mendengarkan perundingan tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk memberikan uang berobat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Anak D adalah Terdakwa dan pihak keluarga Terdakwa, namun perdamaian tersebut ditolak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak D berumur 9 tahun, Anak F berumur 6 tahun, dan Anak D berumur 6 tahun;
- Bahwa pada saat perundingan di rumah Saksi B, Saksi S bertanya kepada Anak D apakah pernah dilecehkan dan alat kelaminnya (vagina) dimasuki alat kelamin (penis) Terdakwa, yang mana pada saat itu Anak D mengangguk dengan disaksikan oleh suami Saksi Sdr. A, Saksi B, dan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi dan suami saksi Sdr. A melaporkan kejadian yang dialami Anak D ke Polsek Jabiren Raya dan meneruskannya ke Polres Pulang Pisau;

Halaman 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi B, dibawah janji yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga karena istri Terdakwa saudara kandung dengan istri saksi;
- Bahwa Saksi tetap bersedia untuk diambil sumpahnya;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencabulan dan persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak D, Anak F, dan Anak De, namun saksi kenal dengan Sdr. A ayah kandung dari Anak D;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Sdr. A pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 17.00 WIB, di rumah saksi pada saat rencananya ada perundingan secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Sdr. A;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 15.00 WIB, Saksi D selaku Ketua Rt. Desa Jabiren mendatangi saksi di rumah saksi dengan mengatakan bahwa ibu korban mendatangi Saksi D bahwa anaknya yang bernama Anak D menjadi korban pelecehan oleh Terdakwa. Mendengar informasi tersebut saksi dan istri saksi terkejut, lalu saksi dan istri saksi serta Saksi D berinisiatif untuk mengamankan Terdakwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu Saksi D pulang kerumah. Lalu saksi menelpon keponakan saksi untuk mengantar Terdakwa ke rumah saksi;
- Bahwa sekira jam 15.30 WIB datang Terdakwa ke rumah saksi, lalu saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang tuduhan bahwa Terdakwa melakukan pelecehan terhadap Anak D, namun Terdakwa membantah tuduhan tersebut, hingga kemudian akhirnya Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan terhadap Anak D dengan dipangku lalu dipeluk dan dicium kedua pipinya;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB, pada saat itu Terdakwa berada di rumah saksi lalu keluarga dari Terdakwa menelepon istri Terdakwa yang ada di Banjarmasin untuk mencaikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya berobat Anak D karena menurut keterangan

Halaman 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa Anak D dalam keadaan sakit dan pucat. (uang tersebut diberikan jika rencana perdamaian disetujui);

- Bahwa kemudian saksi menelepon Saksi D untuk membawa Sdr. A beserta keluarganya;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 WIB, saksi meminta bantuan keluarga yang tinggal di Rt. 3 untuk menemani saksi jika ada terjadi sesuatu, lalu datang Saksi Damek dengan membawa Sdr. A. Selanjutnya Sdr. A saksi persilahkan masuk ke dalam rumah dihadapan Terdakwa dan Saksi D, lalu saksi membuka perundingan namun Sdr. A tidak mau melakukan perdamaian dengan Terdakwa. Lalu Sdr. A dengan keluarganya keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak D ke kepolisian;

- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pelecehan dengan Anak D dengan cara dipangku lalu dipeluk dan dicium kedua pipinya;

- Bahwa Terdakwa diduga telah melakukan pelecehan terhadap Anak D sehingga Terdakwa menelepon istrinya yang di Banjarmasin untuk mencairkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. A (selaku ayah kandung Anak D) untuk biaya berobat;

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi agar di mediasi secara kekeluargaan dengan Sdr. A (selaku ayah kandung dari Anak D). Dan saksi mencoba membantu untuk mediasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Anak D menjadi korban persetubuhan, yang saksi tahu bahwa Terdakwa hanya melakukan pelecehan dengan cara dengan di pangku lalu di peluk dan dicium kedua pipinya;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 17.00 WIB, saksi bertemu langsung dengan Anak D yang diajak bersama ibunya lalu saksi melihat keadaan Anak D dalam keadaan pucat;

- Bahwa pada saat itu saksi dan istri saksi langsung menanyakan kepada Anak D apa yang dialaminya, dan dijawab oleh Anak D bahwa dirinya dilecehkan dengan cara dipeluk lalu dicium lalu telunjuk tangan Terdakwa dimasukan kedalam alat kelamin Anak D sambil menunjuk ke arah Terdakwa;

Halaman 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps



- Bahwa saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa bahwa dirinya hanya memeluk, memangku dan mencium. Pada saat itu yang mendengar dan melihat adalah saksi, istri saksi, Saksi D dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat perundingan di rumah Saksi B, Saksi S bertanya kepada Anak D apakah pernah dilecehkan dan alat kelaminnya (vagina) dimasuki alat kelamin (penis) Terdakwa, yang mana pada saat itu Anak D mengangguk dengan disaksikan oleh Sdr. A, Saksi D, istri saksi, dan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi S dan suaminya Sdr. A tidak mau berdamai dan melaporkan kejadian yang dialami Anak D ke Polsek Jabiren Raya dan meneruskannya ke Polres Pulang Pisau;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rensi, M.Psi, Psi Binti Karly A. Limin, yang telah diambil sumpahnya dibawah janji yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Ahli bekerja di tempat tersebut sejak 01 April 2014;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Ahli sebagai PNS di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prop Kalteng :
 - a. Mentaati tata tertib dan disiplin;
 - b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan;
 - c. Memberikan pelayanan psikologi pada UPT PPA Pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kondisi psikologis Anak D saat pertama kali datang dan diperiksa secara psikologis berpenampilan baik dan rapi; Bersikap kooperatif selama pemeriksaan dengan orientasi komunikasi yang terbuka; memahami maksud dan tujuan pemeriksaan psikologi yang diberikan kepadanya berkaitan dengan peristiwa pencaabulan yang dilaporkan ke kepolisian; mampu menjelaskan peristiwa tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang terjadi padanya dengan runtut dan detail; kemampuan berkomunikasi cukup baik; tidak dijumpai adanya situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi psikologis Anak F saat pertama kali datang dan diperiksa secara psikologis berpenampilan baik dan rapi; Bersikap kooperatif selama pemeriksaan dilakukan; memahami maksud dan tujuan pemeriksaan psikologi yang diberikan kepadanya berkaitan dengan peristiwa pencabulan yang terjadi padanya dan dilaporkan ke kepolisian; mampu menjelaskan peristiwa tindak pidana pencabulan yang terjadi padanya dan orang lainnya yang ia saksikan dengan runtut dan detail; kemampuan berkomunikasi baik; tidak dijumpai adanya situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas;
- Bahwa kondisi psikologis Anak De pertama kali datang dan diperiksa kondisi psikologisnya yaitu berpenampilan baik dan rapi; Bersikap kooperatif selama pemeriksaan dilakukan walaupun dengan kemampuan berkomunikasi baik pula dan kontak mata yang tergolong baik; memahami maksud dan tujuan pemeriksaan psikologi yang diberikan kepadanya berkaitan dengan peristiwa pencabulan yang dilaporkan ke kepolisian; mampu menjelaskan peristiwa tindak pidana pencabulan yang terjadi padanya dengan runtut dan detail; tidak dijumpai adanya situasi kejiwaan yang mengganggu relasinya dengan realitas;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan psikologis anak Anak D didapati memiliki kemampuan berpikir normal dibawah rata-rata anak seusianya dengan stabilitas emosi yang cukup baik serta kemampuan berelasi sosial yang tergolong baik dengan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang baru dikenalnya dengan cukup baik pula; adanya gejala psikologis yang muncul berupa gejala kecemasan, indikasi traumatis, dan rasa takut terhadap pelaku; mengungkapkan peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang terjadi pada saat ia bermain dan kejadian terjadi di rumah pelaku; mengungkapkan bahwa pelaku memaksa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin korban hingga ia merasa kesakitan; adanya relasi kuasa dalam peristiwa yang terjadi padanya dimana pelaku memiliki kematangan secara kemampuan berpikir, emosi serta kekuatan fisik yang lebih dibandingkan yang bersangkutan sehingga posisi korban rentan untuk dimanipulasi maupun diintimidasi; Konsisten menyebutkan pelaku atas nama Terdakwa;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan psikologis Anak F didapati memiliki kemampuan berpikir yang tergolong normal rata-rata untuk anak seusianya; mampu memahami dan mengungkapkan tindakan cabul yang dilakukan oleh pelaku dengan detail; adanya perasaan takut terhadap

Halaman 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps



pelaku; adanya relasi kuasa dalam peristiwa yang terjadi padanya dimana pelaku memiliki kematangan secara kemampuan berpikir, emosi serta kekuatan fisik yang lebih dibandingkan yang bersangkutan sehingga posisi korban rentan untuk dimanipulasi maupun diintimidasi maupun dengan iming-iming; Konsisten menyebutkan pelaku atas nama Terdakwa;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan psikologis Anak De didapati memiliki kemampuan normal dibawah rata-rata untuk anak seusianya; adanya rasa heran atas tindakan cabul yang dialaminya serta rasa takut terhadap pelaku; pelaku memberikan iming-iming dan melakukan tindakan cabul di rumah pelaku; adanya relasi kuasa yang nampak dalam relasi korban dan pelaku dimana pelaku memiliki kematangan berpikir (usia dewasa) melebihi Anak De serta kekuatan fisik melebihi Anak Deva sehingga menjadikan Anak De berada pada posisi yang rentan untuk dimanipulasi dengan iming-iming maupun intimidasi lainnya; Konsisten menyebutkan pelaku atas nama Terdakwa;

- Bahwa dampak psikologis yang dialami Anak D menunjukkan dampak psikologis pasca kejadian, diantaranya ditemukan adanya rasa takut pada pelaku, gejala kecemasan dan indikasi traumatis pasca kejadian pencabulan dan persetubuhan. Indikasi traumatis tersebut berkaitan dengan peristiwa persetubuhan yang dialaminya;

- Bahwa dampak psikologis yang dialami Anak F menunjukkan dampak psikologis pasca kejadian ditemukan adanya gejala kecemasan dan rasa takut kepada pelaku;

- Bahwa dampak psikologis yang dialami Anak De menunjukkan dampak psikologis pasca kejadian ditemukan adanya gejala kecemasan dan rasa takut kepada pelaku;

- Bahwa Ahli menerangkan dampak dari gangguan psikologi terhadap Kesehatan fisik Anak D, Anak F dan Anak De belum diperiksa lebih lanjut oleh pemeriksa. Namun pada Anak D ada menyampaikan jika setelah disetubuhi merasakan sakit pada bagian kemaluan dan seluruh badan;

- Bahwa Ahli menerangkan memilih pola pengasuhan yang positif dengan support lingkungan terutama lingkungan keluarga dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangannya, menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa aman serta kemandirian anak dengan maksimal untuk menghindari dampak



psikologis lainnya serta untuk memaksimalkan kemampuannya dalam berelasi sosial (menghindari hambatan dalam psikososialnya). Hal yang sudah diberikan kepada Anak D, Anak F dan Anak De berupa edukasi dan penguatan psikologis untuk menurunkan gejala psikologis yang muncul serta mencegah kemungkinan tindak kekerasan seksual kembali berulang pada anak;

- Bahwa Ahli menerangkan metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan psikologis Anak D, Anak F dan Anak De adalah dengan metode observasi, wawancara psikologi, tes formal dan tes informal;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak dibenarkan bahwa seseorang laki-laki yang telah dewasa yang bernama Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang bernama Anak D, Anak F dan Anak D tanpa ada ikatan pernikahan yang syah tersebut adalah perbuatan melanggar hukum;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengetahuinya;

2. dr. Fiona Felicia, SpOG, yang telah diambil sumpahnya dibawah janji yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sekarang ini dalam keadaan sehat serta bersedia dan sanggup untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli bersedia mengangkat sumpah atau janji terlebih dahulu sesuai dengan Agama kepercayaan yang saya anut di depan Penyidik/Penyidik Pembantu sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli bersedia mengangkat sumpah atau janji terlebih dahulu sesuai dengan Agama kepercayaan yang ahli anut di depan Penyidik/Penyidik Pembantu sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa riwayat singkat pendidikan dan pekerjaan Ahli adalah sekolah dasar di SDN 01 Bintaro Jakarta lulus tahun 1994, SMP di SMPN 178 Rempoa Jakarta dari tahun 1994-1997, SMA di SMUN 70 Jakarta dari tahun 1997-2000, kuliah S1 Kedokteran di Universitas Kristen Maranatha Bandung dari tahun 2000-2004, lalu Pendidikan Profesi Dokter di Unveritas Kristen Maranatha Bandung dari tahun 2004-2007, kemudian PPDS I Obstetri Ginekologi di Universitas Diponegoro Semarang dari tahun 2013-2019. Kemudian bekerja di RSUD Kab. Pulang Pisau tahun 2007 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok Ahli selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan di RSUD Pulang Pisau dan jabatan Ahli Penata (PNS);
- Bahwa Ahli dibekali keilmuan untuk pemeriksaan alat kelamin perempuan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan luar (Visum et repertum) berdasarkan surat permohonan dari Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau dengan nomor : B/ 06 /RES.1.24/IX/Reskrim, tanggal 23 September 2022 perihal permintaan visum et repertum a.n. Anak D;
- Bahwa Hasil pemeriksaan luar (visum et repertum) yang bernama Anak D tersebut adalah Kesimpulan yang saya dapat yang kemudian dituangkan kedalam hasil Visum Et Repertum dengan nomor : 440/023/RSUD-PP/VER/IX/ 2022, tanggal 23 September 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Robekan lama pada hymen jam lima;
 - Kesimpulan : Nona D didapatkan pada genitalia robekan lama pada hymen arah jam lima.
- Bahwa cara Ahli melakukan pemeriksaan luar (visum et repertum) terhadap Anak D adalah dengan menggunakan metode pengamatan atau inspeksi, dilakukan colok dubur/*Retra Toucer*;
- Bahwa robekan lama pada hymen jam lima tersebut dapat dipastikan akibat benda tumpul yang masuk kedalam alat kelamin Anak D dan bisa dimaklumi karena Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak D untuk yang pertama kali pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira jam 13.00 wib, karena bekas robekan tersebut lebih cepat hilang/sembuh karena daya regenerasi sel anak lebih baik dari pada orang dewasa.
- Bahwa kondisi pada Anak D, dikarenakan terjadinya persetubuhan awal sudah lebih dari 2 (dua) hari sehingga proses penyembuhan jaringan sudah terjadi, sesuai dengan hasil visum didapatkan robekan lama pada hymen akibat benda tumpul;
- Bahwa hymen adalah selaput dara pada kelamin perempuan;
- Bahwa menurut Ahli luka robek pada kemaluan Anak D yaitu robekan lama pada hymen jam lima diakibatkan benda tumpul yang masuk secara paksa kedalam alat kelamin Anak D. Atau robekan lama

Halaman 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara tersebut diakibatkan penetrasi benda tumpul kedalam liang senggama korban;

- Bahwa benar robekan lama pada kemaluan Anak D tersebut akibat benda tumpul yang masuk ke alat kemaluan Anak D;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengetahuinya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan bukti Surat berupa:

1. Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/023/RSUD-PP/VER/IX/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama Anak D, yang ditandatangani oleh dr. Fiona Felicia, Sp. OG, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat robekan lama pada hymen jam lima dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Anak didapatkan pada genitalia robekan lama pada hymen jam lima;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-2407xx19-00xx atas nama Anak D, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 24 Juli 2019;
3. Laporan Hasil Pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum atas nama Anak D yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 27 September 2022;
4. Resume Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap 3 (tiga) orang Anak Korban Kekerasan Seksual Nomor E/027/HPP/UPTPPA-KALTENG/1022 ditandatangani oleh Rensi, M.Psi., yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2022, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan berkaitan dengan pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak D karena merupakan tetangga di Jabiren;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak F karena merupakan tetangga di Jabiren;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak De karena merupakan tetangga di Jabiren;

Halaman 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di Jabiren sudah satu bulan lebih ikut bersama anak yang telah menikah, sedangkan istri tinggal di Banjarmasin tinggal bersama dengan anak yang lainnya;
- Bahwa Anak D ke rumah Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja sedangkan Anak F ke rumah Terdakwa hanya 1 (satu) kali dan Anak De ke rumah Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak D ke rumah Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekira jam 13.00 WIB;
- Bahwa Anak F dan Anak De ke rumah Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 13.00 WIB;
- Bahwa Anak D ke rumah Terdakwa karena Sdri. R merupakan keluarga Terdakwa, yang mengajak Anak D ke rumah Terdakwa adalah Sdr. R. Lalu pada saat Terdakwa di dapur datang Anak D, lalu Anak D berkata "*om minta duit*" dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), kemudian pada saat itu Terdakwa sedang duduk di lantai sedang masak di dapur, lalu Anak D datang ke arah Terdakwa dan Terdakwa pangku, lalu Terdakwa cium di kening dan cium di pipi sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa memeluk dari belakang dan tangan kanan Terdakwa memegang perut dan kemudian Terdakwa memeluk dari belakang dengan kedua tangan memegang bagian dada Anak D;
- Bahwa Anak F dan Anak De datang ke rumah Terdakwa karena Sdri. R merupakan keluarga Terdakwa, yang mengajak Anak F ke rumah Terdakwa adalah Anak R. Lalu pada saat Terdakwa di kamar datang Anak F, lalu pada saat itu Terdakwa sedang duduk di lantai kamar, lalu Anak F datang ke arah Terdakwa dan duduk di samping Terdakwa lalu Terdakwa cium pipi sebelah kanan Anak F sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak D, Anak De maupun Anak F;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa umur Anak D kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa pada saat mencium Anak F sebanyak 2 (dua) kali di pipi kanan pada saat Anak F di kamar Terdakwa, pada saat itu ada Anak D melihat Terdakwa mencium pipi kanan Anak F sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 20.00 WIB, di rumah Saksi B;

Halaman 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Terdakwa di rumah Saksi B yaitu : bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh istri Saksi B disuruh ke rumahnya karena ada masalah. Lalu Terdakwa dijemput oleh keponakan Saksi B, setelah sampai di rumahnya, lalu Saksi B mengatakan *"KAKAK MELAKUKAN PELECEHAN TERHADAP Anak D"* dan Terdakwa menjawab *"KALO PELUK-PELUK DAN CIUM-CIUM IYA, DAN LAGI BUKAN HANYA ANAK D SAJA YANG SAYA PELUK DAN CIUM, YANG SAYA PELUK DAN CIUM ANAK F"*. Lalu Terdakwa menelepon istri yang berada di Banjarmasin dan memohon kepada istri Terdakwa untuk mencarikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk berdamai dengan orang tua Anak D;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi B beserta istrinya bahwa Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang berobat Anak D;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB datang Saksi D (Ketua Rt. Jabiren), lalu datang Saksi S bersama Anak D, beserta keluarga lainnya, lalu datang Sdr. A (ayah kandung Anak D) ke rumah Saksi B, merundingkan masalah pelecehan yang Terdakwa lakukan kepada Anak D;
- Bahwa Saksi B beserta istrinya ada mengatakan secara langsung kepada Saksi D *"ANAK D, SIAPA YANG MELECEHKAN KAMU, DAN KAMU DI APAKAN"* dan di jawab Anak D *"SAYA DIPELUK, DICIUM DAN ALAT KELAMIN SAYA DI MASUKAN KEDUA JARI OLEH OOM YOPI"*, lalu Terdakwa berkata *"JANGAN BICARA SEMBARANG, KALAU PELUK DAN CIUM ITU BENAR"*;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada keluarga Anak D untuk berdamai;
- Bahwa pada saat perundingan tersebut Terdakwa ada melihat secara langsung kondisi Anak D, dan yang Terdakwa lihat Anak D dalam keadaan pucat sehingga uang yang rencananya yang akan Terdakwa berikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk berobat Anak D;
- Bahwa Terdakwa mencium kemaluan Anak D;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka celana dan pakaian Anak D;
- Bahwa Terdakwa mencium dan memeluk anak-anak karena gemas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;

Halaman 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merek Yun Jung Kids;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak D saat ini berumur 9 (sembilan) tahun sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-24072019-0008 atas nama Anak D lahir di Tumbang Jalemu tanggal 20 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 24 Juli 2019;
- Bahwa lokasi kejadian dilakukannya perbuatan Terdakwa disebuah rumah yang ditinggali Terdakwa yang beralamat di Jabiren Raya, adapun Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kamar atau di dapur rumah tersebut;
- Bahwa pada bulan September tahun 2022, Terdakwa telah tanpa izin memangku Anak D, mencium kedua pipinya, memegang perut dan memegang dengan kedua tangan dari belakang payudara Anak D, kemudian Terdakwa telah menggunakan jarinya untuk menggesek-gesekkannya pada alat kelamin Anak D, serta Terdakwa telah mencium alat kelamin (vagina) Anak D, yang mana kemudian Terdakwa memberikan kepada Anak D uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan September tahun 2022, Terdakwa tanpa izin telah memeluk dan mencium pipi kanan Anak F sebanyak dua kali, yang kemudian Anak F diberikan permen oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa pada bulan September tahun 2022, Terdakwa tanpa izin telah memeluk dan mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak De masing-masing



sebanyak satu kali, yang kemudian Anak D diberikan permen oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 17.00 WIB, bertempat di rumah Saksi B yang beralamat di Desa Jabiren, telah dilakukan pertemuan antara Terdakwa, ayah kandung Anak D yakni Sdr. A, ibu kandung Anak D yakni Saksi S, Anak S, Saksi B beserta istri, dan Saksi D selaku Ketua Desa Jabiren, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan uang damai kepada keluarga korban Anak D uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun keluarga korban Anak D menolaknya dan memilih melanjutkan permasalahannya kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat perundingan di rumah Saksi B pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 17.00 WIB, Saksi Susi Karlina bertanya kepada Anak D apakah pernah dilecehkan dan alat kelaminnya (vagina) dimasuki alat kelamin (penis) Terdakwa, yang mana pada saat itu Anak D mengangguk dengan disaksikan oleh Sdr. A, Saksi D, istri saksi, dan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Susi Karlina dan suaminya Sdr. A tidak mau berdamai dan melaporkan kejadian yang dialami Anak D ke Polsek Jabiren Raya dan meneruskannya ke Polres Pulang Pisau;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap Anak D, yang mana berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/023/RSUD-PP/VER/IX/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama Anak D, yang ditandatangani oleh dr. Fiona Felicia, Sp. OG, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat robekan lama pada hymen jam lima dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Anak didapatkan pada genitalia robekan lama pada hymen jam lima;

- Bahwa telah dilakukan pendampingan terhadap Anak D oleh Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau, adapun berdasarkan Laporan Hasil Pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum atas nama Anak D yang dikeluarkan tertanggal 27 September 2022 akibat peristiwa yang dialaminya diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Dari hasil asesmen kondisi klien anak cukup baik namun merasa takut bila bertemu dengan Terdakwa serta kejadian tersebut bukan merupakan kehendak Anak dan Anak tidak menginginkan hal tersebut terjadi;
2. Bahwa saat pendampingan Anak merasa takut untuk bertemu dengan orang baru/asing dan hanya menghabiskan waktunya di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan Anak masih belum melakukan aktifitas sekolah seperti biasanya hingga pada saat dilakukan asesmen;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan psikologis terhadap Anak D, adapun berdasarkan Resume Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Nomor E/027/HPP/UPTPPA-KALTENG/1022 ditandatangani oleh Rensi, M.Psi., yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2022, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, didapatkan hasil pemeriksaan terhadap Anak D bahwa pasca kejadian, nampak menunjukkan adanya dampak psikologis diantaranya ditemukan adanya rasa takut pada pelaku, gejala kecemasan dan indikasi traumatis pasca kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dialaminya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan

Halaman 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni orang perseorangan atau korporasi, adapun yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah menunjuk kepada orang sebagai salah satu subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim

Halaman 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibat perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman. Dalam praktek peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud yaitu pelaku menghendaki dan mengerti atas perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukannya;
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu pelaku mengetahui pasti/yakin benar bahwa dengan melakukan perbuatan itu, selain akibat dimaksud (*oogmerk*), pasti akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan yaitu pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, selain akibat dimaksud, kemungkinan akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Dengan demikian jika ditarik suatu kesimpulan, kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap bathin (*mens rea*) pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan atau memberikan rasa sakit, rasa takut, atau rasa khawatir, baik itu secara jasmani maupun psikis terhadap orang atau manusia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenanya, dan dalam unsur ini orang atau manusia yang terkena haruslah seorang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa penggunaan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk, ataupun memaksa diartikan bahwa seorang pelaku mempergunakan serangkaian perbuatan baik kata-kata, gerakan tenaga atau kekuatan jasmani atau lain sebagainya sehingga orang lain mau mengikuti kemauannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud tipu muslihat merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar. Serangkaian kebohongan merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara. membujuk merupakan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang terlena atau terbuai sehingga seseorang tersebut bersedia diajak melakukan perbuatan tersebut dalam unsur ini persetujuan. Sedangkan *persetujuan adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan atau sebaliknya;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kata membujuk berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya). Sedangkan kata membujuk sendiri berasal dari kata bujuk yang memiliki arti usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan itu benar;

Halaman 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak dalam unsur ini adalah seorang atau manusia yang ketika terkena perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut masih belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, atau termasuk pula kategori Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan itu haruslah pula dimaksudkan supaya anak tersebut melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peristiwa dimasukkannya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan atau sebaliknya, meskipun masuknya alat kelamin itu tidak memberikan rasa kenikmatan kepada yang memasukkan alat kelamin atau yang dimasukkan alat kelamin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak D di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di bulan September tahun 2022, sepulang sekolah sekitar jam 13.00 WIB, Anak D pernah diajak seorang teman yang bernama Anak R untuk bermain di rumah Terdakwa, lalu Anak diajak Terdakwa bermain di dalam kamar miliknya lalu Anak dipangku dan dicium di kedua pipi dan mencium bibir Anak, lalu Anak disuruh Terdakwa untuk membuka baju/telanjang, lalu Anak disuruh tidur di ranjang, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak, lalu kedua payudara Anak dihisap menggunakan mulut oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalamnya dan membuka kedua kakinya, lalu telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke kelamin Anak, lalu Anak berteriak "sakit om" dan di jawab Terdakwa "jangan gitu, tidak apa-apa" lalu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke alat kelamin Anak, dan menggoyangkan pantatnya maju dan mundur lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut (pusat) Anak;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengeluarkan cairan, Anak digendong ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak dan membersihkan cairan sperma yang ada diperut Anak. Hingga akhirnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lalu Anak memakai baju dan langsung pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak mengalami sakit pada saat kencing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah melawan Terdakwa dengan cara menendang perutnya karena kesakitan alat kelamin (vagina) Anak dimasuki menggunakan jari tangan dan dimasuki alat kelamin (penis) Terdakwa;
- Bahwa Anak baru berani bercerita kepada ibu kandung yakni Saksi S pada hari Selasa, 21 September 2022, jam 15.00 WIB karena selama ini Anak diancam oleh Terdakwa yang pernah mengatakan *"jangan bilang sama mama mu atau orang lain, nanti ku bunuh mamah kamu"*;
- Bahwa Anak mengalami ketakutan dan trauma setiap kali melihat Terdakwa;
- Bahwa benar barang yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu merek Yun Jung Kids, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning merupakan milik Anak yang pernah digunakan pada saat dipegang-pegang badan Anak oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dan berkaitan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira jam 13.00 WIB, Saksi M yang merupakan tetangga bersebelahan dengan Terdakwa melihat secara langsung Anak D, Anak De dan Anak F bermain di halaman rumah Terdakwa dan kemudian masuk ke dalam rumah Terdakwa serta melihat anak-anak tersebut dicium oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa benar setiap kali Anak D, Anak De dan Anak F bermain ke rumah Terdakwa selalu diberikan permen, jajanan, roti ataupun uang lalu Terdakwa memeluk dan mencium mereka;
- Bahwa lokasi kejadian dilakukannya perbuatan Terdakwa disebuah rumah yang ditinggali Terdakwa yang beralamat di Rt. Jabiren Raya, adapun Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kamar atau di dapur rumah tersebut;
- Bahwa pada bulan September tahun 2022, Terdakwa telah tanpa izin memangku Anak D, mencium kedua pipinya, memegang perut dan memegang dengan kedua tangan dari belakang payudara Anak D, kemudian Terdakwa telah menggunakan jari telunjuknya untuk menggesek-gesekkannya pada alat kelamin Anak D, serta Terdakwa telah mencium alat kelamin (vagina) Anak D, yang mana kemudian Terdakwa memberikan kepada Anak D uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September tahun 2022, Terdakwa tanpa izin telah memeluk dan mencium pipi kanan Anak F sebanyak dua kali, yang kemudian Anak F diberikan permen oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa pada bulan September tahun 2022, Terdakwa tanpa izin telah memeluk dan mencium pipi sebelah kanan dan kiri Anak D masing-masing sebanyak satu kali, yang kemudian Anak D diberikan permen oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 17.00 WIB, bertempat di rumah Saksi B yang beralamat di Jabiren, telah dilakukan pertemuan antara Terdakwa, ayah kandung Anak D yakni Sdr. A, ibu kandung Anak D yakni Saksi S, Anak D, Saksi B beserta istri, dan Saksi D selaku Ketua Rt. Desa Jabiren, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan uang damai kepada keluarga korban Anak D uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun keluarga korban Anak D menolaknya dan memilih melanjutkan permasalahannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat perundingan di rumah Saksi B pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 17.00 WIB, Saksi S bertanya kepada Anak D apakah pernah dilecehkan dan alat kelaminnya (vagina) dimasuki alat kelamin (penis) Terdakwa, yang mana pada saat itu Anak D mengangguk dengan disaksikan oleh Sdr. A, Saksi D, istri saksi, dan Terdakwa, hingga akhirnya Saksi S dan suaminya Sdr. A tidak mau berdamai dan melaporkan kejadian yang dialami Anak D ke Polsek Jabiren Raya dan meneruskannya ke Polres Pulang Pisau;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi D dan Para Saksi lainnya tersebut di atas serta Keterangan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa membantah tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak D;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak D mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, sedangkan Terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan tersebut, yang mana dalam proses pembuktian di persidangan tidak ada seorang saksi lainpun yang melihat persetubuhan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan "Apakah benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak D?";

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim menggunakan bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, Surat, keterangan Terdakwa, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 188 KUHP;

Halaman 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Surat, keterangan Terdakwa yang saling berkaitan, maka Mejlis hakim memperoleh petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

- Bahwa Anak D baik di persidangan, dalam Berita Acara Penyidikan, bukti Surat berupa Resume Hasil pemeriksaan Psikologis, dan bukti Surat berupa Laporan Hasil pendampingan, Anak D secara konsisten dan tidak berubah memberikan keterangannya bahwa telah terjadi perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, yang mana Anak D memberikan keterangan : bahwa di bulan September tahun 2022, sepulang sekolah sekitar jam 13.00 WIB, Anak D pernah diajak seorang teman yang bernama Anak Rahma untuk bermain di rumah Terdakwa, Anak mau diajak bermain di kamar Terdakwa karena sering diberikan uang jajan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), diberikan jajan/makanan berupa roti, dijanjikan akan diberikan handphone dan dibeli sepeda, pada suatu waktu Anak diajak Terdakwa bermain di dalam kamar miliknya lalu Anak dipangku dan dicium di kedua pipi dan mencium bibir Anak, lalu Anak disuruh Terdakwa untuk membuka baju/telanjang, lalu Anak disuruh tidur di ranjang, lalu Terdakwa meremas kedua payudara Anak, lalu kedua payudara Anak dihisap menggunakan mulut oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dalamnya dan membuka kedua kakinya, lalu telunjuk tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke kelamin Anak, lalu Anak berteriak "*sakit om*" dan di jawab Terdakwa "*jangan gitu, tidak apa-apa*" lalu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke alat kelamin Anak, dan menggoyangkan pantatnya maju dan mundur lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di perut (pusat) Anak, kemudian setelah Terdakwa mengeluarkan cairan, Anak digendong ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin Anak dan membersihkan cairan sperma yang ada diperut Anak. Hingga akhirnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) lalu Anak memakai baju dan langsung pulang, kemudian Anak menyampaikan bahwa dirinya pernah melawan Terdakwa dengan cara menendang perutnya karena kesakitan alat kelamin (vagina) Anak dimasuki menggunakan jari tangan dan dimasuki alat kelamin (penis) Terdakwa, atas kejadian yang dialaminya Anak baru berani bercerita kepada ibu kandung yakni Saksi S pada hari Selasa, 21 September 2022, jam 15.00 WIB karena selama ini Anak diancam oleh Terdakwa yang pernah mengatakan "*jangan bilang sama mama mu atau orang lain, nanti ku bunuh mamah kamu*";

Halaman 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum terhadap Anak D, yang mana berdasarkan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor : 440/023/RSUD-PP/VER/IX/2022 tanggal 23 September 2022 atas nama Anak D, yang ditandatangani oleh dr. Fiona Felicia, Sp. OG, didapatkan hasil pemeriksaan terdapat robekan lama pada hymen jam lima dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada Anak didapatkan pada genitalia robekan lama pada hymen jam lima;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan dari dr. Fiona Felicia, Sp. OG, yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak D, diketahui robekan lama pada hymen jam lima tersebut dapat dipastikan akibat benda tumpul yang masuk kedalam alat kelamin Anak D dan bisa dimaklumi hanya terdapat robekan arah jam lima karena kemungkinan persetubuhan tersebut terjadi berselang waktu dari waktu pemeriksaan, karena bekas robekan pada anak tersebut lebih cepat hilang/sembuh karena daya regenerasi sel anak lebih baik dari pada orang dewasa. Bahwa kondisi pada Anak D, dikarenakan terjadinya persetubuhan awal sudah lebih dari 2 (dua) hari sehingga proses penyembuhan jaringan sudah terjadi, sesuai dengan hasil visum didapatkan robekan lama pada hymen akibat benda tumpul yang masuk secara paksa ke dalam alat kelamin Anak D. Atau robekan lama selaput dara tersebut diakibatkan penetrasi benda tumpul ke dalam liang senggama korban;
- Bahwa telah dilakukan pendampingan dan pemeriksaan psikologis terhadap Anak D oleh Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau, adapun berdasarkan Laporan Hasil Pendampingan Anak berhadapan dengan Hukum dan Resume Hasil Pemeriksaan Psikologi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Nomor E/027/HPP/UPTPPA-KALTENG/1022 ditandatangani oleh Rensi, M.Psi., yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2022, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, didapatkan hasil pemeriksaan terhadap Anak D bahwa pasca kejadian, nampak menunjukkan adanya dampak psikologis diantaranya ditemukan adanya rasa takut pada pelaku, gejala kecemasan dan indikasi traumatis pasca kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dialaminya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, sekira jam 17.00 WIB, dilakukan pertemuan bertempat di rumah Saksi B yang beralamat di Rt. 03 Desa Jabiren, telah dilakukan pertemuan antara Terdakwa, ayah

Halaman 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Anak Dyakni Sdr. A, ibu kandung Anak D yakni Saksi S, Anak D, Saksi B beserta istri, dan Saksi D selaku Ketua Rt Desa Jabiren, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa menawarkan uang damai kepada keluarga korban Anak D uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dari tindakan Terdakwa yang menawarkan kepada keluarga Anak D tersebut semakin menunjukkan bahwa Terdakwa memang merasa bersalah akan perbuatan yang telah dilakukannya;

- Bahwa Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti apapun dalam persidangan, untuk menguatkan keterangannya yang tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak D;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-24072019-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 24 Juli 2019, menerangkan bahwa Anak D lahir di Tumbang Jalemu tanggal 20 November 2013, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selama terjadinya persetubuhan tersebut, pada saat itu Anak D berumur sekitar 8 (delapan) tahun, yang mana masih dikategorikan anak sebagaimana berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dari alat bukti petunjuk yang Majelis Hakim temukan diketahui bahwa di bulan September tahun 2022, sepulang sekolah sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa dengan sengaja mengajak Anak D untuk bermain di dalam rumah dan kamar Terdakwa dengan diiming-imingi akan diberikan jajanan/makanan, handphone, sepeda, dan sejumlah uang agar Anak mau menuruti kemauan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengajak Anak D bermain di dalam kamar Terdakwa hingga pada akhirnya anak dipangku dan dicium hingga pada akhirnya terjadi suatu persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara paksa terhadap Anak sebagaimana yang telah terurai dalam alat bukti petunjuk diatas, hal ini dikuatkan sebagaimana bukti Surat Visum et Repertum yang diperoleh kesimpulan bahwa pada Anak D didapatkan pada genitalia robekan lama pada hymen jam lima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan serangkain kebohongan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa, yang mana pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat-syarat kesalahan seseorang dapat dipertanggungjawabkan bila ada kesalahan dalam arti materiil sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas yaitu:

- Terdakwa mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*);
- Sikap psikis Terdakwa berhubungan dengan kelakuannya yaitu kelakuan disengaja untuk bisa melakukan persetubuhan dengan Anak D (*anasir dolus*);
- Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa (*anasir toerekeningbaarheid*)

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tujuan dari pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan adalah untuk menyadarkan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar nantinya dapat menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga untuk ke depannya dapat mengubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dapat diterima oleh masyarakat serta pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana terhadap Terdakwa sudah tepat;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Halaman 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps



Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada hakikatnya pembedaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut dan juga mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil dan pantas. Begitu juga menjadi pelajaran berharga bagi orangtua korban khususnya maupun masyarakat umumnya agar lebih berhati-hati, perhatian dan peduli terhadap pergaulan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya terdidik dengan baik dan terlindungi harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merek Yun Jung Kids, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, dan 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning, yang mana dalam persidangan merupakan barang milik Anak, dan dapat mengakibatkan timbulnya trauma kepadanya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat terutama pihak korban;
- Terdakwa telah merusak kehidupan dan merampas hak asasi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempersulit persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu merek Yun Jung Kids;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Ishmatul Lu'lu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. dan Silvia Kumalasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Fuat Zamroni, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI FAJRIYAH SUCI ANGGRAINI, S.H.

ISHMATUL LU'LU, S.H.

SILVIA KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

LELO HERAWAN, S.H.